



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Fax : (0764) 8001011 No. Telp : 0764 8001010 E-mail : adisdiaksiak@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

NOMOR : 421.5 /KTSP/2014/096

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PAYUNG
NEGERI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Membaca :

1. Permohonan Pengurus SMKN Payung Negeri Nomor : 025/SMK-PN/XI/2013 tanggal 21 Nopember 2014 perihal permohonan izin operasional;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tualang nomor : 503/KT-SET/012 tanggal 08 November 2013, perihal Rekomendasi Surat Izin Operasional;
3. Rekomendasi Camat Tualang nomor : 425.11/UPTD-PDK-TL/343 tanggal 07 Nopember 2013 perihal Rekomendasi Surat Izin Operasional;

Menimbang :

bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Payung Negeri Kecamatan Tualang untuk mendapatkan Surat Izin Operasional Sekolah tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PAYUNG NEGERI KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) PAYUNG
NEGERI**

Tanggal berdiri : Tahun 2007

Nama Kepala Sekolah : SITI ROSMAYA FATRAH, S.Pd

Alamat : Jl. Raya Minas-Perawang Km.9
Perawang Barat

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan ataupun pengendalian terhadap sekolah tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 17 Januari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIAK



Drs. H.KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Tualang
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tualang